



DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

STANDAR PELAYANAN

PELAYANAN UJI MOTOR BAKAR TORAK

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN UJI SNI 119:2020		
UJI SNI 119:2020 adalah Pengujian motor bakar penyalaaan kompresi gerak bolak-balik satu silinder dengan berdasarkan standar SNI 119:2020		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Persyaratan Umum: Uji PERFROMANCE MESIN 1. Motor bakar penyalaaan kompresi gerak bolak-balik satu silinder 2. Daya maksimum ≤ 700 kW
		Persyaratan sampel uji PERFROMANCE MESIN 1. Pengambilan sample motor bakar untuk pengujian Performance mesin dilakukan oleh kustomer 2. Pengiriman sample mesin dilakukan oleh pabrikan 3. Sampel yang diterima berupa benda uji 4. Sample diberikan label yang jelas dan disertakan BAPC
		Persiapan pengujian uji PERFROMANCE MESIN 1. Pembuatan dudukan mesin pada test bed 2. Pemasangan adapter dan cussel pada flywheel mesin 3. Alignment mesin dengan dynamometer 4. Pemasangan propshaft mesin dengan dynamometer 5. Pemasangan sensor temperator dan tekanan sesuai standar ECE R85

2

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur



PELAYANAN UJI SNI 119:2020																																				
UJI SNI 119:2020 adalah Pengujian motor bakar penyalan kompresi gerak bolak-balik satu silinder dengan berdasarkan standar SNI 119:2020																																				
NO	KOMPONEN	URAIAN																																		
		Acuan Prosedur: 1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS. https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ 2. Prosedur Penanganan dan Perlindungan Sampel Uji. 3. Instruksi Kerja uji SNI <i>diesel single cylinder</i> untuk kegunaan umum 4. Prosedur Penerbitan Laporan dan atau Sertifikat. https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ 5. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id																																		
3	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan uji SNI 119:2020 dilaksanakan selama 9 Hari Kerja (HK) dengan memperhatikan antrian pengujian dan kondisi fasilitas pengujian yang dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati antara pelanggan dan laboratorium, dengan rincian sebagai berikut : <table><tr><td>No</td><td>Aktivitas/Kegiatan</td><td>Waktu (HK)</td></tr><tr><td>1</td><td>Presiapan dan Pengujian</td><td>14</td></tr><tr><td>2</td><td>Pengolahan Data Uji, Draft LHU</td><td>2</td></tr><tr><td>3</td><td>Pembuatan & Pengesahan LHU</td><td>2</td></tr><tr><td colspan="2">Total Waktu Pelayanan :</td><td>18</td></tr></table>			No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)	1	Presiapan dan Pengujian	14	2	Pengolahan Data Uji, Draft LHU	2	3	Pembuatan & Pengesahan LHU	2	Total Waktu Pelayanan :		18																	
No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)																																		
1	Presiapan dan Pengujian	14																																		
2	Pengolahan Data Uji, Draft LHU	2																																		
3	Pembuatan & Pengesahan LHU	2																																		
Total Waktu Pelayanan :		18																																		
4	Biaya/Tarif	Biaya dan Tarif Pelayanan mengacu kepada PP Tarif No 51 Tahun 2018 BT2MP: Jasa Pengujian <table><tr><th colspan="2">Uji Motor Bakar Torak</th><th>SATUAN</th><th>TARIF</th></tr><tr><td>1</td><td>Uji Performansi Mesin</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>a Gasoline/ Diesel, s.d daya 10 HP</td><td>Per mesin</td><td>7,490,000</td></tr><tr><td></td><td>b Gasoline/ Diesel, daya 10 s.d 40 HP</td><td>Per mesin</td><td>12,850,000</td></tr><tr><td>2</td><td>Gasoline/ Diesel, daya >40 - 100 HP</td><td>Per mesin</td><td>14,980,000</td></tr><tr><td></td><td>d Gasoline/ Diesel, daya >100 - 200 HP</td><td>Per mesin</td><td>17,980,000</td></tr><tr><td></td><td>e Gasoline/ Diesel, daya >200 - 300 HP</td><td>Per mesin</td><td>22,480,000</td></tr><tr><td></td><td>f Gasoline/ Diesel, daya >300 - 600 HP</td><td>Per mesin</td><td>24,390,000</td></tr></table>			Uji Motor Bakar Torak		SATUAN	TARIF	1	Uji Performansi Mesin				a Gasoline/ Diesel, s.d daya 10 HP	Per mesin	7,490,000		b Gasoline/ Diesel, daya 10 s.d 40 HP	Per mesin	12,850,000	2	Gasoline/ Diesel, daya >40 - 100 HP	Per mesin	14,980,000		d Gasoline/ Diesel, daya >100 - 200 HP	Per mesin	17,980,000		e Gasoline/ Diesel, daya >200 - 300 HP	Per mesin	22,480,000		f Gasoline/ Diesel, daya >300 - 600 HP	Per mesin	24,390,000
Uji Motor Bakar Torak		SATUAN	TARIF																																	
1	Uji Performansi Mesin																																			
	a Gasoline/ Diesel, s.d daya 10 HP	Per mesin	7,490,000																																	
	b Gasoline/ Diesel, daya 10 s.d 40 HP	Per mesin	12,850,000																																	
2	Gasoline/ Diesel, daya >40 - 100 HP	Per mesin	14,980,000																																	
	d Gasoline/ Diesel, daya >100 - 200 HP	Per mesin	17,980,000																																	
	e Gasoline/ Diesel, daya >200 - 300 HP	Per mesin	22,480,000																																	
	f Gasoline/ Diesel, daya >300 - 600 HP	Per mesin	24,390,000																																	
5	Produk Pelayanan	Laporan hasil uji (LHU)																																		

6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini: 1. Melalui website ELSA menu pengaduan: https://elsa.brin.go.id/pengaduan 2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id 3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id 4. SP4N Lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id 5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja
---	--	--

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN UJI SNI 119:2020		
UJI SNI 119:2020 adalah Pengujian motor bakar penyalan kompresi gerak bolak-balik satu silinder dengan berdasarkan standar SNI 119:2020		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sarana/Prasarana Layanan : 1. Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet. 2. Komputer, Printer, ATK, Jaringan Internet/Wifi 3. Sarana Pengujian : Test cell, sistem dynamometer, opacimeter, smokemeter
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis : a. Memiliki sertifikat pelatihan pengujian SNI 119:2020 b. Memiliki sertifikat pelatihan standar ISO/IEC 17025:2017

4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: - Audit Internal - Kaji Ulang Manajemen 2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium 3. Pengawasan Inspektorat																					
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Jabatan</th><th>Jumlah (orang)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Ketua Tim</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Manajer</td><td>1</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Penyelia</td><td>1</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Pelaksana</td><td>1</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Teknisi</td><td>2</td></tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td><td>6</td></tr> </tbody> </table>	No	Jabatan	Jumlah (orang)	1	Ketua Tim	1	2	Manajer	1	3	Penyelia	1	4	Pelaksana	1	5	Teknisi	2	Jumlah Pelaksana Pelayanan		6
No	Jabatan	Jumlah (orang)																					
1	Ketua Tim	1																					
2	Manajer	1																					
3	Penyelia	1																					
4	Pelaksana	1																					
5	Teknisi	2																					
Jumlah Pelaksana Pelayanan		6																					
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran laporan hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.																					
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.																					
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui : - Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Evaluasi kinerja personil pelaksana layanan (SKP) - Kaji Ulang Manajemen																					

Tangerang Selatan, 1 November 2025

Direktur Pengelolaan Laboratorium,
Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi
Badan Riset dan Inovasi Nasional



Chichi Shintia Laksani, S.E., M.E



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari BSR, silahkan lakukan verifikasi pada dokumen elektronik yang dapat diunduh dengan melakukan scan QR Code